



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 58 / 1 / 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkup wilayah kecamatan perlu ditunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan tentang Penunjukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Bintan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 173/HUK/2018 tentang Hari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 07/5/SK/HK.01/02/2023 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 (Lembaran Daerah tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah No 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 (Berita Daerah tahun 2023 Nomor 58)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Bintan Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Bupati Bintan.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 2. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan sosial yang di tugaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten;
 3. Melakukan koordinasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 4. Melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
 5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
 6. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pemantauan, pendampingan, dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Sembako di wilayah Kecamatan;
 7. Mengembangkan partisipasi masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KETIGA . X

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Bintan bertanggung jawab penuh kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dengan tetap memegang prinsip *One Command, one rule, one corps*
- KEEMPAT : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 58/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2024

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	2	3
1.	Mihardi	Kecamatan Gunung Kijang
2.	Abdul Munap	Kecamatan Seri Kuala Lobam
3.	Rudi Optiadi	Kecamatan Bintan Utara
4.	Roni Bastiar	Kecamatan Bintan Pesisir
5.	Mualim	Kecamatan Mantang
6.	Anugrah Rizki Putra	Kecamatan Bintan Timur
7.	Juat Saparil	Kecamatan Teluk Bintan
8.	Yogi Alpian	Kecamatan Toapaya
9.	Moh. Rusdiansyah	Kecamatan Tambelan
10	Suryani	Kecamatan Teluk Sebong

1 BUPATI BINTAN

X ROBY KURNIAWAN